



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 31 Januari 2025 dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya XXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan pada tanggal 28 Mei 1958 serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, sebagaimana tercantum pada Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 268/1958 tertanggal 28 Mei 1958;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Dpk



2. Bahwa, selama berumah tangga antara XXXXX dengan XXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 07 Mei 1959, umur 65 tahun;
2. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 06 Agustus 1961, umur 63 tahun;
3. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 10 Juni 1963, umur 61 tahun;
4. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 15 September 1965, umur 59 tahun;
5. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 03 April 1968, umur 56 tahun;
6. XXXXX, Perempuan, lahir di XXXXX, 28 November 1969, umur 55 tahun;

3. Bahwa, XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Januari 1992, berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor: 13/1.755.02/92, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 12 Januari 1992;

4. Bahwa, kemudian XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996, berdasarkan Formulir Pelaporan Kematian Nomor SK Kematian: 76/1.755.03/1996, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 21 Oktober 1996;

5. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 April 1974, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diketahui oleh Lurah Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 22 November 2024 dan ibu kandung pewaris yang bernama Suliyah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1975, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diketahui oleh Lurah Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 22 November 2024;

6. Bahwa, dengan demikian pewaris (XXXXX) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

1. XXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXX);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXX);
3. XXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXX);
7. Bahwa, kemudian anak kandung dari Pewaris yang masing-masing bernama:
 1. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 06 Agustus 1961, umur 63 tahun;
 2. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 10 Juni 1963, umur 61 tahun;
 3. XXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXX, 03 April 1968, ALM;Saat ini beragama Kristen;
8. Bahwa, kemudian anak kandung Pewaris yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-25102018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 25 Oktober 2018;
9. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;
10. Bahwa, almarhum XXXXX beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
11. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum XXXXX sesuai Hukum Waris Islam;
12. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum XXXXX berupa sebuah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 113 m2 (seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170. Sehingga Permohonan ini untuk melengkapi persyaratan proses penjualan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dan keperluan kepentingan administrasi lainnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
 1. XXXXX, (anak kandung laki-laki);
 2. XXXXX, (anak kandung laki-laki);
 3. XXXXX, (anak kandung perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari XXXXX;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para, ternyata sesuai dengan keterangannya;

Bahwa dipersidangan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan mengenai perkara penetapan ahli waris ini, kemudian para Pemohon dipersidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali perkara penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Dpk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.650.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.840.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Dpk